

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti lakukan merupakan penelitian hukum empiris, karena peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data mengenai masalah persepsi masyarakat kecamatan Tapin Tengah kabupaten Tapin terhadap nikah secara *online*. Penelitian ini didukung dengan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif ini adalah pendekatan yang mengacu pada kehidupan, kisah, tingkah laku¹ mengacu pada apa yang didengarkan dari perkataan seseorang, sehingga dapat membantu dalam penelitian mengenai konsep nilai-nilai yang mereka yakini.²

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih peneliti dalam mencari data mengenai permasalahan yang diangkat pada penelitian ini bertempat di Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin. Adapun pertimbangan peneliti dalam memilih lokasi tersebut adalah masyarakatnya yang sudah terbuka dengan perkembangan teknologi sekarang sehingga cukup tinggi kesadaran masyarakat kecamatan Tapin Tengah akan taraf pendidikan, khususnya dalam

¹Salim and Syahrin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm 41.

²Salim and Syahrin, hlm 46.

bidang agama dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang mengenyam pendidikan agama, sehingga lokasi ini cukup kompeten dalam menjunjung penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data dalam penelitian ini adalah tanggapan masyarakat terhadap fenomena nikah *online* pasca covid-19, sebagai sebuah pemahaman terkait fikih kontemporer khususnya dibidang *Munakahat*, pasca covid-19 penggunaan teknologi sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Faktor yang memengaruhi persepsi tanggapan yang disampaikan oleh informan dalam penelitian ini, bahkan sebuah pernikahan dapat dilakukan melalui *online* apabila kondisi yang memaksa untuk melakukan hal tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini, informan adalah 3 orang penghulu Kecamatan Tapin Tengah, 1 orang penyuluh agama, 1 orang penceramah, 3 orang guru agama. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 8 orang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik yang dilakukan peneliti dengan turun langsung ke lapangan yang lokasinya telah ditentukan dengan mengajukan

pertanyaan kepada informan. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara terbimbing dengan pedoman wawancara, untuk menjawab permasalahan penelitian tentang persepsi masyarakat kecamatan Tapin Tengah kabupaten Tapin terhadap nikah secara *online*.

2. Dokumenter

Dokumenter merupakan kegiatan menelusuri, memeriksa, dan mengamati data melalui buku-buku, berkas atau dokumen untuk menunjang dalam melengkapi data penelitian.³

E. Teknik Analisis Data

Data yang di analisis adalah data yang didapatkan dari hasil wawancara dan dokumenter yang didapat, data yang didapat lalu diuraikan, dipahami, dan ditarik simpulannya.⁴ Pada analisis data ini peneliti didukung dengan mengacu kepada teori pada bab II yang berkaitan tentang pernikahan dalam hukum Islam dan fiqih kontemporer, serta literatur yang berkaitan dengan hal tersebut untuk membantu peneliti menganalisis hal-hal yang dianggap perlu rujukan lebih lanjut sehingga peneliti bisa mendapatkan hasil dari permasalahan yang diteliti dari data-data yang dikumpulkan pada penelitiannya.

³ Mukti Fajar and Yoliando Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Hlm. 192.

⁴ Salim and Syahrin, *Metode Penelitian Kualitatif*. Hlm. 144.